

**NOTULA**  
**RAPAT HARMONISASI**  
**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN**  
**INTERN PEMERINTAH DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**  
**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Maret 2026  
Waktu : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Hotel Swiss-Belinn Cawang  
Pimpinan : Kepala Biro Hukum  
Agenda : Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapan Manajemen Risiko

**A. PENDAHULUAN**

Rapat yang berlangsung pada hari Kamis, 5 Maret 2026 bertempat di Hotel Swiss-Belinn Cawang dimulai pukul 09.00 WIB dihadiri oleh peserta dari Biro Hukum dan unit-unit kerja terkait di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), perwakilan BAPPENAS dan BPKP serta narasumber dan tim pendamping dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

**B. PELAKSANAAN RAPAT**

Agenda : Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapan Manajemen Risiko.

**1. Pasal 11**

- a. Terkait dengan kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya pada ayat (2), mengapa tidak disebut saja peningkatan kompetensi APIP karena disebut secara eksplisit sebagai hal yang penting dalam Pasal 59 PP 60/2008
- b. Dalam penjelasan Pasal 59 tersebut disebut pula pembinaan JF atau Jabatan Fungsional di BPKP, apakah ada pula porsi untuk JF tersebut di Kemnaker?
- c. Mengenai Diklat SPIP dan Sosialisasi bisa dilakukan setelah berkoordinasi dengan BPKP, apakah itu sudah ada dalam lampiran?
- d. Pertanyaan lain terkait Pasal 11 ini yang perlu tanggapan:
  - a) Apakah ada kewenangan dari Kemnaker untuk peningkatan kompetensi APIP
  - b) Apakah Kemnaker bisa menyelenggarakan Bimtek APIP dalam rangka SPIP?

- e. Karena dinyatakan dalam PP, maka perlu ditambahkan ayat (3) : Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta pembimbingan dan konsultasi SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain setelah berkoordinasi dengan BPKP.
  - f. Apakah tidak dimaknai bila melalui diseminasi, sosialisasi dan BIMTEK harus berkoordinasi dengan BPKP?
  - g. Sesuai PP, yang harus koordinasi dengan BPKP pada kegiatan sosialisasi, diklat dan konsultasi, bagaimana dengan lainnya?
2. Pasal 13
- a. Diusulkan agar dinaikkan ke Bab I karena penguatan efektivitas dalam bentuk pembinaan dan pengawasan belum ada dalam lampiran.
  - b. Atau bila tetap dengan konsep awal, apakah ada dalam lampiran terkait rumusan Pasal 13 asli yang menekankan pada periode waktu?.
  - c. perlu penyesuaiannya lagi bila reposisi karena sudah dijabarkan dalam Lampiran, yaitu Lampiran 1 huruf D
3. Pasal 16
- a. Pasal ini mengatur penilaian mandiri dengan melihat komponen dan periode
  - b. Pada Peraturan BPKP 5/2021 memang dibagi begitu pula, namun uraian berbeda.
  - c. Pada Pasal 5 dijabarkan unsur-unsur dari komponen tersebut, sedangkan periodenya pada Pasal 6.
  - d. Sedangkan rancangan ini menguraikan komponen dengan narasi yang mirip dengan Pasal 6 tersebut, khawatirnya salah *copy* Pasal.
4. Pada Pasal 17, disebut “kebijakan” dalam Perpres, namun rumusan pada ayat (1) mengklasifikasi jeruk mandarin dan jeruk karena penerapan Manajemen Risiko disebut terdiri atas penerapan :
- a. Manajemen Risiko lintas sektor; dan
  - b. Manajemen Risiko.
5. Untuk Pasal 26:
- a. agar disesuaikan dengan PP, demikian juga judul dan pasal-pasal bawahnya
  - b. kami menyebut pelaporan yang didokumentasikan, apakah ada kemungkinan dipertanyakan bentuk- bentuk dokumentasi itu?
  - c. BPKP tidak banyak masukan, malah BAPPENAS yang mengusulkannya agar ini dimasukkan

6. Untuk *Three Lines Model* , bisa dijelaskan sebagai kerangka kerja tata kelola yang membagi peran manajemen risiko dan pengendalian intern untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi menjadi tiga lini, yaitu :
  - a. operasional;
  - b. pemantauan kepatuhan; dan
  - c. audit internal;

### C. KESIMPULAN

Pada rapat harmonisasi yang berlangsung hari ini, ada beberapa perubahan yang disepakati berdasarkan hasil pembahasan, antara lain :

#### 1. Perubahan Pasal 11 ayat (2) :

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pembimbingan dan konsultasi;
- d. forum diskusi;
- e. diseminasi;
- f. peningkatan kompetensi APIP; dan/atau
- g. pembinaan lainnya.

#### 2. Perubahan Pasal 17 :

- a. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas penerapan:
  - 1) Manajemen Risiko lintas sektor; dan
  - 2) Manajemen Risiko organisasi.
- b. Penerapan Manajemen Risiko lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Manajemen Risiko pembangunan nasional lintas sektor.
- c. Penerapan Manajemen Risiko organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui kebijakan Manajemen Risiko.
- d. Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - 1) struktur Manajemen Risiko;
  - 2) kerangka kerja Manajemen Risiko; dan

3) strategi pembangunan Budaya Risiko.

3. Pasal 19 dipisah menjadi Pasal 19 dan Pasal 19A dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 19

Lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:

- a. Pemilik Risiko; dan
- b. Pengelola Risiko.

Pasal 19A (1)

- (1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a dilakukan oleh pimpinan Kementerian dan/atau pimpinan unit kerja Kementerian yang bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemilik Risiko untuk level Kementerian yaitu Menteri;
  - b. Pemilik Risiko untuk level unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yaitu pejabat pimpinan tinggi madya;
  - c. Pemilik Risiko untuk level unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama di pusat dan UPT; dan
  - d. Pemilik Risiko untuk UPT di Kementerian setingkat administrator yaitu Kepala UPT.
- (3) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
  - a. memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
  - b. menentukan tingkat selera Risiko yang tepat;
  - c. mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
  - d. menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko.

4. Tambahkan Pasal 37A dan perubahan judul paragraf 6 sehingga menjadi :  
Paragraf 6

Dokumentasi dan Pelaporan

Pasal 37A

- (1) Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian dilakukan pendokumentasian oleh Unit Pemilik Risiko dan unit Manajemen Risiko;
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan laporan.